



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Reyhan Ali Bin Asril Ali Pgl. Rehan;
Tempat lahir : Tanjung Jati;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 09 September 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kompl Wisma Utama Blok D RT 02 RW 003 Kel. ParakLawehKec. LubukBegalungkota Padang;
KomplBanuaran Indah Tahap II Blok CC No. 08 RT 02 RW 09 Kel. BanuaranKec. LubukBegalungkota Padang;
;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ahmad Reyhan Ali Bin Asril Ali Pgl. Rehan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 07 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 07 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD REYHAN ALI bin ASRIL ALI Pgl. REHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD REYHAN ALI bin ASRIL ALI Pgl. REHAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senapan angin type BSA Mercury tipe BSA;
 - 1 (satu) butir peluru (mimis) bekas tembakan yang dikeluarkan dari punggung korban;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong Panjang lengan warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai singlet warna putih bekas darah tembakan;**Dikembalikan kepada korban YUMI HARI PUTRA Pgl. BELEK;**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringanan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **AHMAD REYHAN ALI bin ASRIL ALI Pgl. REHAN** pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira Pukul 05.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022, bertempat di Simpang Dorom Perumahan Banuaran RT 02 RW 09 Kel. Banuaran Kec. Lubuk Begalung Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau turut serta melakukan, telah melakukan penganiayaan terhadap yaitu terhadap korban **YUMI HARI PUTRA Pgl. BELEK** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Disaat korban sedang berjalan kaki menuju rumah lalu bertemu dengan terdakwa yang baru pulang sholat subuh lalu terdakwa menegur korban yang sedang berada disekitar pekarangan rumah terdakwa yang dijawab oleh korban bahwa sebelum terdakwa tinggal didaerah sekitar tersebut korban sudah tinggal didaerah itu selanjutnya terjadi keributan antara terdakwa dan korban kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah senapan angin yang sedang tergantung didinding kamar lalu terdakwa mengambil mimis (peluru) kaliber 4,5 mm dan memasukkan nya kedalam senapan angin tersebut kemudian terdakwa pergi keluar rumah dan menemui korba lalu secara berhadapan terdakwa menembakkan senapan angin tersebut kearah korban sehingga korban membalikan badannya sehingga mengenai punggung korban lalu terdakwa Kembali nemembakkan senjata angin nya kearah korban yang kemudian mengenai pinggul korban selanjutnya korban pergi berlari dan berusaha bersembunyi setelah merasa aman lalu korban mendatangi rumah saksi RIKA MUHTAR Pgl. RIKA dan HAMDAN RISMAN Pgl. HAMDAN sambil menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi RIKA MUHTAR Pgl. RIKA dan HAMDAN RISMAN Pgl. HAMDAN kemudian saksi RIKA MUHTAR Pgl. RIKA yang melihat korban dalam keadaan kesakitan dan mengalami luka berdarah lalu membawa korban ke Rumah sakit Bahayangkara Padang;

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka tembak pada bagian punggung dan pinggul korban dan pelurunya masuk kedalam daging dan harus di operasi untuk mengeluarkan peluru senapan anginnya;

Berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor: ver-628/XI/2022/RS Bhayangkara Tanggal 02 November 2022 dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki berusia tiga puluh empat tahun ditemukan luka tembak masuk pada punggung kiri bawah koma dan luka tembak masuk pada dibokong atas kanan koma luka tersebut dapat menimbulkan penyakit dan halangan pekerjaan;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIKA MUKHTAR Pgl. RIKA, .

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa pada hari Rabu Tanggal 02 November 2002 sekira Pukul. 06.00 wib korban mendatangi rumah saksi di Jalan Banuaran No. 4 RT 03 RW 09 Kel. Banuaran Kec. Lubuk Begalung dalam keadaan berdarah pada bagian pinggang dan pinggulnya;
 - Bahwa saksi adalah kakak dari korban;
 - Bahwa menurut pengakuan korban bahwa korban baru saja ditembak oleh terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan korban terdakwa menembak dengan menggunakan 1 (satu) buah senapan angin;
 - Bahwa menurut pengakuan korban ditembak karena berada disekitar pekarangan rumah terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa ke Rumah sakit Bhayangkara untuk diobati;
 - Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 05 November 2022 sekira Pukul. 22.00 wib dilakukan operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang dibagian punggung;
 - Bahwa pihak Rumah sakit lalu menyerahkan peluru kepada saksi;
 - Bahwa peluru yang bersarang dibadan korban ada 2 dan hanya satu yang bisa dikeluarkan pasca operasi;
 - Bahwa pengeluaran operasi berikutnya masih menunggu keputusan dari dokter;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban tidak dapat beraktifitas untuk sementara waktu;
 - Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perdamaian antara keluarga terdakwa dengan korban;
 - Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lubuk Begalung;
- Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **YUMI HARI PUTRA Pgl. BELEK**, Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa korban sedang berjalan kaki menuju rumah lalu bertemu dengan terdakwa yang baru pulang sholat subuh;
 - Bahwa terdakwa menegur korban yang sedang berada disekitar pekarangan rumah terdakwa yang dijawab oleh korban bahwa sebelum terdakwa tinggal didaerah sekitar tersebut korban sudah tinggal didaerah itu;
 - Bahwa selanjutnya terjadi keributan antara terdakwa dan korban;
 - Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah senapan angin;
 - Bahwa terdakwa pergi keluar rumah dan menemui korba lalu secara berhadapan terdakwa menembakkan senapan angin tersebut kearah korban sehingga korban membalikan badannya sehingga mengenai punggung korban;
 - Bahwa lalu terdakwa Kembali nemembakkan senjata angin nya kearah korban yang kemudian mengenai pinggul korban;
 - Bahwa selanjutnya korban pergi berlari dan berusaha bersembunyi setelah merasa aman lalu korban mendatangi rumah saksi RIKA MUHKART Pgl. RIKA;
 - Bahwa korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi RIKA MUHKART Pgl. RIKA;
 - Bahwa saksi RIKA MUHKART Pgl. RIKA yang melihat korban dalam keadaan kesakitan dan mengalami luka berdarah lalu membawa korban ke Rumah sakit Bahayangkara Padang;
 - Benar pada hari Sabtu Tanggal 05 November 2022 sekira Pukul. 22.00 wib dilakukan operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang dibagian punggung korban;
 - Bahwa pihak Rumah sakit lalu menyerahkan peluru kepada saksi RIKA MUKHTAR;
 - Bahwa peluru yang bersarang dibadan korban ada 2 dan hanya satu yang bisa dikeluarkan pasca operasi;
 - Bahwa pengeluaran operasi berikutnya masih menunggu keputusan dari dokter;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi tidak dapat beraktifitas untuk sementara waktu;
 - Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa saksi telah melakukan perdamaian dengan keluarga terdakwa;
- Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

3. Saksi **AULIA PURWANTO**,

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa

Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Lubuk begalung kota Padang;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari saksi RIKA MUKHTAR bahwa telah terjadi penembakan kepada korban;
- Bahwa saksi mendatangi rumah terdakwa pada Hari Jumat sekira Pukul. 23.00 wib di Komplek Perumahan Banuaran Tahap II RT 02 RW 09 Kel. Banuaran Kec. Lubuk Begalung kota Padang;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penembakan terhadap korban dengan menggunakan 1 (satu) buah senapan angin;
- Bahwa terdakwa melakukan penembakan terhadap korban karena kesal korban telah memasuki pekarangan rumah terdakwa hingga teras;
- Bahwa akhirnya terjadi keributan mulut antara korban dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah senapan angin yang sedang tergantung didinding kamar lalu terdakwa mengambil mimis (peluru) kaliber 4,5 mm dan memasukkan nya kedalam senapan angin tersebut;
- Bahwa terdakwa pergi keluar rumah dan menemui korban lalu secara berhadapan terdakwa menembakkan senapan angin tersebut kearah korban sehingga korban membalikan badannya sehingga mengenai punggung korban lalu terdakwa Kembali menembakkan senjata angin nya kearah korban yang kemudian mengenai pinggul korban;
- Bahwa alat yang digunakan adalah senapan angin merk BSA Mercury dan 2 (dua) buah peluru/mimis;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi telah melakukan perdamaian dengan keluarga terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

4. Saksi **ALBERT FIRMAN Pgl. ALBERT,;**

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Lubuk begalung kota Padang;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari .saksi RIKA MUKHTAR bahwa telah terjadi penembakan kepada korban;
- Bahwa saksi mendatangi rumah terdakwa pada Hari Jumat sekira Pukul. 23.00 wib di Komplek Perumahan Banuaran Tahap II RT 02 RW 09 Kel. Banuaran Kec. Lubuk Begalung kota Padang;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penembakan terhadap korban dengan menggunakan 1 (satu) buah senapan angin;
- Bahwa terdakwa melakukan penembakan terhadap korban karena kesal korban telah memasuki pekarangan rumah terdakwa hingga teras;
- Bahwa akhirnya terjadi keributan mulut antara korban dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah senapan angin yang sedang tergantung didinding kamar lalu terdakwa mengambil mimis (peluru) kaliber 4,5 mm dan memasukkan nya kedalam senapan angin tersebut;
- Bahwa terdakwa pergi keluar rumah dan menemui korban lalu secara berhadapan terdakwa menembakkan senapan angin tersebut kearah korban sehingga korban membalikan badannya sehingga mengenai punggung korban lalu terdakwa Kembali menembakkan senjata angin nya kearah korban yang kemudian mengenai pinggul korban;
- Bahwa alat yang digunakan adalah senapan angin merk BSA Mercury dan 2 (dua) buah peluru/mimis;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi telah melakukan perdamaian dengan keluarga terdakwa;

Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan perbuatan terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa izin;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa melihat saksi RADITYA (anak saksi korban) mengalami kecelakaan di pinggir jalan;
- Bahwa lalu terdakwa melihat saksi RADITYA ditolong oleh warga dengan cara menaikkan saksi RADITYA ke atas sebuah angkot untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat sepeda motor yang dipakai saksi RADITYA di terletak pinggir jalan;
- Bahwa kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi RADITYA tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa naik ke atas sepeda motor merek Honda Beat Sporty warna hitam BA 3905 yang sebelumnya dikendarai oleh saksi RADITYA;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut mengikuti angkot yang membawa saksi RADITYA;
- Bahwa sesampai di SPBU Mata Air, terdakwa meminta nomor handphone keluarga saksi RADITYA untuk memberitahukan bahwa saksi RADITYA mengalami kecelakaan;
- Bahwa saksi RADITYA memberikan nomor handphone saksi DOLI;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi saksi DOLI dan mengatakan bahwa saksi RADITYA mengalami kecelakaan dan akan di bawa ke RS Tentara;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengatakan bahwa akan membawa sepeda motor saksi RADITYA ke rumah sakit;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi RADITYA bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RADITYA telah diamankan oleh anggota Lantamal;
- Bahwa terdakwa mengatakan telah menebusnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi RADITYA harus membayar uang sebesar Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa berkata akan ikut pergi ke rumah sakit tempat saksi RADITYA diobati;
- Bahwa setelah itu terdakwa tidak pergi ke rumah sakit dan pergi membawa sepeda motor tersebut tanpa izin dari saksi korban SYURIANTO maupun saksi RADITYA yang sebelumnya menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa motor tersebut untuk dipakai terdakwa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor dibawa terdakwa ke Pesisir Selatan dan catnya dirubah menjadi hitam semua;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa ditangkap polisi dan dibawa ke kantor polisi beserta sepeda motor milik saksi korban;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban telah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Barang bukti dan BAP di penyidik dibenarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senapan angin type BSA Mercury tipe BSA;
- 1 (satu) butir peluru (mimis) bekas tembakan yang dikeluarkan dari punggung korban;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong Panjang lengan warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai singlet warna putih bekas darah tembakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira Pukul 05.30 WIB bertempat di Simpang Dorom Perumahan Banuaran RT 02 RW 09 Kel. Banuaran Kec. Lubuk Begalung Kota Padang Disaat korban sedang berjalan kaki menuju rumah lalu bertemu dengan terdakwa yang baru pulang sholat subuh lalu terdakwa menegur korban yang sedang berada disekitar pekarangan rumah terdakwa yang dijawab oleh korban bahwa sebelum terdakwa tinggal didaerah sekitar tersebut korban sudah tinggal didaerah itu selanjutnya terjadi keributan antara terdakwa dan korban kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah senapan angin yang sedang tergantung didinding kamar lalu terdakwa mengambil mimis (peluru) kaliber 4,5 mm dan memasukkan nya kedalam senapan angin tersebut kemudian terdakwa pergi keluar rumah dan menemui korba lalu secara berhadapan terdakwa menembakkan senapan angin tersebut kearah korban sehingga korban membalikan badannya sehingga mengenai punggung korban lalu terdakwa Kembali menembakkan senjata angin nya kearah korban yang kemudian mengenai pinggul korban selanjutnya korban

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi berlari dan berusaha bersembunyi setelah merasa aman lalu korban mendatangi rumah saksi RIKA MUHKAR Pgl. RIKA dan HAMDAN RISMAN Pgl. HAMDAN sambil menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi RIKA MUHKAR Pgl. RIKA dan HAMDAN RISMAN Pgl. HAMDAN kemudian saksi RIKA MUHKAR Pgl. RIKA yang melihat korban dalam keadaan kesakitan dan mengalami luka berdarah lalu membawa korban ke Rumah sakit Bahayangkara Padang;

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka tembak pada bagian punggung dan pinggul korban dan pelurunya masuk kedalam daging dan harus di operasi untuk mengeluarkan peluru senapan anginnya; Berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor: ver-628/XI/2022/RS Bhayangkara Tanggal 02 November 2022 dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki berusia tiga puluh empat tahun ditemukan luka tembak masuk pada punggung kiri bawah koma dan luka tembak masuk pada dibokong atas kanan koma luka tersebut dapat menimbulkan penyakit dan halangan pekerjaan;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, kini sampailah pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan berbentuk Subsideritas maka kami akan membuktikan dahulu dakwaan primair yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP;

1. Barang Siapa ;

Pengertian barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (*Persoon*) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah **AHMAD REYHAN ALI bin ASRIL ALI Pgl. REHAN** yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Telah Melakukan penganiayaan;

Bahwa pengertian Penganiayaan tersebut adalah dengan sengaja telah menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira Pukul 05.30 WIB bertempat di Simpang Dorom Perumahan Banuaran RT 02 RW 09 Kel. Banuaran Kec. Lubuk Begalung Kota Padang Disaat korban sedang berjalan kaki menuju rumah lalu bertemu dengan terdakwa yang baru pulang sholat subuh lalu terdakwa menegur korban yang sedang berada disekitar pekarangan rumah terdakwa yang dijawab oleh korban bahwa sebelum terdakwa tinggal didaerah sekitar tersebut korban sudah tinggal didaerah itu selanjutnya terjadi keributan antara terdakwa dan korban kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah senapan angin yang sedang tergantung didinding kamar lalu terdakwa mengambil mimis (peluru) kaliber 4,5 mm dan memasukkan nya kedalam senapan angin tersebut kemudian terdakwa pergi keluar rumah dan menemui korba lalu secara berhadapan terdakwa menembakkan senapan angin tersebut kearah korban sehingga korban membalikan badannya sehingga mengenai punggung korban lalu terdakwa Kembali menembakkan senjata angin nya kearah korban yang kemudian mengenai pinggul korban selanjutnya korban pergi berlari dan berusaha bersembunyi setelah merasa aman lalu korban mendatangi rumah saksi RIKA MUHKITAR Pgl. RIKA dan HAMDAN RISMAN Pgl. HAMDAN sambil menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi RIKA MUHKITAR Pgl. RIKA dan HAMDAN RISMAN Pgl. HAMDAN kemudian saksi RIKA MUHKITAR Pgl. RIKA yang melihat korban dalam keadaan kesakitan dan mengalami luka berdarah lalu membawa korban ke Rumah sakit Bahayangkara Padang;

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka tembak pada bagian punggung dan pinggul korban dan pelurunya masuk kedalam daging dan harus di operasi untuk mengeluarkan peluru senapan anginnya; Berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor: ver-628/XI/2022/RS Bhayangkara Tanggal 02 November 2022 dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki berusia tiga puluh empat tahun ditemukan luka tembak masuk pada punggung kiri bawah koma dan luka tembak masuk pada dibokong atas kanan koma luka tersebut dapat menimbulkan penyakit dan halangan pekerjaan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pdg



Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Syurianto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RINI JULIANA Pgl. RINI Binti BAHAR BONE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**PENCURIAN**”. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RINI JULIANA Pgl. RINI Binti BAHAR BONE** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam BA 3905 IE nomor rangka MH1JM9127NK109333 nomor mesin JM91E2109118;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dari PT. FIF Group tanggal 28 November 2022;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam polos plat nopol terpasang BA 3707 GQ, nomor rangka MH1JM9127NK109333 nomor mesin JM91E2109118;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek HONDA;

Dikembalikan kepada saksi korban SYURIANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh kami, Sayed Kadhimsyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., Moh. Ismail Gunawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maiyusra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Y. Ernawati, N, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Maiyusra, S.H.